

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dalam menciptakan *good and clean governance*.

Hasil Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 didukung oleh kerjasama dan kerja keras semua pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

BUPATI KEPAHIANG,



Dr.Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM, IPU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2016 – 2021, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki Visi yaitu : “**Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**”. Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan yaitu :

1. Mengembangkan Sumberdaya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kelima Misi tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Misi 1 dengan 1 (satu) Tujuan, 6 (enam) Sasaran) dan 11 (sebelas) Indikator sasaran
2. Misi 2 dengan 1 (satu) Tujuan 3 (tiga) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator sasaran
3. Misi 3 dengan 1 (satu) Tujuan 1 (satu) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator sasaran
4. Misi 4 dengan 1 (satu) Tujuan 5 (lima) sasaran dan 12 (duabelas) Indikator Sasaran

5. Misi 5 dengan 1 (satu) Tujuan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) Indikator Sasaran.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dicapai **target Indikator Kinerja Utama** sebesar **25,7 % Sangat Tinggi** , **48,7% Tinggi**, **12,8% Cukup** dan **12,8% Kurang**. Adapun **rata – rata** dari Capaian Kinerja tersebut adalah **96,1%** atau dengan kriteria **Baik**. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan telah sesuai target dan berhasil melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Kepahiang.

Evaluasi atas data data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menjadi perhatian terutama pada pencapaian yang rendah dan sangat rendah dari indikator kinerja yang dicapai.

Koordinasi dan sinergi yang lebih optimal diharapkan dapat memberi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing masing yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang sama.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan senantiasa melakukan berbagai upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berorientasi pada output dan outcome (result oriented governance).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2 Gambaran Umum Daerah	3
1.2.1 Geografi	3
1.2.2 Topografi	5
1.2.3 Demografi	5
1.3 Organisasi Perangkat Daerah	6
1.3.1 Sekretariat Daerah	6
1.3.2 Staff Ahli	7
1.3.3 Sekretariat Dewan	7
1.3.4 Dinas Daerah	7
1.3.5 Lembaga Teknis Daerah	8
1.3.6 Kecamatan dan Kelurahan	8
1.4 Sumberdaya Aparatur	10
1.5 Isu – Isu Strategis Daerah	10
1.5.1 Bidang Infrastruktur	11
1.5.2 Bidang Kesejahteraan Masyarakat	11
1.5.3 Bidang Kualitas SDM	12
1.5.4 Bidang Pengelolaan Pemerintahan	12
1.5.5 Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	13
2.1.1 Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan	13
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021	22

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang	25
3.2	Analisis Pencapaian Kinerja	30
3.3	Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2021	71
3.3.1	Pendapatan Daerah	72
3.3.2	Belanja Daerah	73
3.3.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	75
BAB IV	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

1.1.	Luas Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Kepahiang	4
1.2.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang Tahun 2018	5
1.3.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang di rinci menurut Golongan per 31 Desember 2021	10
2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	15
2.2.	Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah	18
3.1.	Skala Pengukuran Ordinal	25
3.2.	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	26
3.4.	Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 ...	29
3.5.	Pencapaian Target dan Realisasi IPM dan Pertumbuhan PDRB	31
3.6.	Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021	32
3.7.	PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 – 2021	33
3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 – 2021 ...	33
3.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 – 2021	34
3.10.	Pencapaian Target dan Realisasi Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 – 2021	35
3.11.	Pencapaian Target dan Sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Tahun 2020 – 2021	37
3.12.	Pencapaian Target dan Realisasi Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2021	39
3.13.	Pencapaian Target dan Realisasi APK PAUD, APM SD, APM SLTP Tahun 2020 – 2021	40
3.14.	Pencapaian Target dan Realisasi Nilai Rata-Rata USBN SD Tahun 2020 – 2021	43
3.15.	Pencapaian Target dan Realisasi Nilai Pelayanan Publik, IKM dan Aplikasi yang di kembangkan Tahun 2020 – 2021	43
3.16.	Daftar Nilai IKM Kabupaten Kepahiang dari 11 OPD Tahun 2021	47
3.17.	Pencapaian Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan, SAKIP dan EKPPD Tahun 2020 – 2021	48
3.18.	Pencapaian Target dan Realisasi Indek Profesional ASN Tahun 2020 – 2021	54
3.19.	Pencapaian Target dan Realisasi Indikator Sasaran Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2021	58
3.20.	Pencapaian Target dan Realisasi Tingkat Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 – 2021	63
3.21.	Pencapaian Target dan Realisasi Laju Inflasi Tahun 2020 – 2021	64
3.22.	Pencapaian Target dan Realisasi Indek Gini Tahun 2020 – 2021	65
3.23.	Pencapaian Target dan Realisasi Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Tahun 2020 – 2021	65
3.24.	Pencapaian Target dan Realisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tahun 2020 – 2021	67
3.25.	Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Lokasi Wisata Tahun 2020 – 2021	70

3.26.	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021	73
3.27.	Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021	75
3.28.	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021	75
4.1.	Pencapaian Indikator dan Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.....	78



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat dari pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan perserapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahana dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja pepemrintah daerah dimasa mendatang dan juga meruapakan wadah atau laporan instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja disajikan dengan menguraikan capaian kinerja sasaran dengan melakukan perbandingan antara indicator kinerja pada target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang telah diberikan organisasi kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Selain itu,LKj juga merupakan evaluasi internal terhadap capaian kierja sasaran yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi internal ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan lebih lajut dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa depan. Kinerja merupakan gambaran mengenai seberapa jauh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu



sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai format yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 ini mengacu pada beberapa peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.



1.1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKj antara lain :

- Peningkatan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Sebagai bahan rujukan / evaluasi dalam pengambilan keputusan / kebijakan bagi instansi dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.


1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur (BT) dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang selatan (LS). Secara administratif berdasarkan UU RI No 39 Tahun 2003, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong; |
| Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan; |
| Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah; |
| Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong |

PETA KABUPATEN KEPAHIANG



Kabupaten Kepahiang memiliki luas wilayah 66.500 Ha yang terbagi dalam 8 Kecamatan terinci seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Luas Kecamatan Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Muara Kemumu	9.507	8	-	Batu Kalung
2	Bermani Ilir	16.391	18	1	Keban Agung
3	Seberang Musi	7.665	13	-	Lubuk Saung
4	Tebat Karai	7.688	13	1	Penanjung Panjang
5	Kepahiang	7.192	16	7	Pasar Ujung
6	Kabawetan	6.331	14	1	Tangsi Baru
7	Ujan Mas	9.308	16	1	Ujan Mas Atas
8	Merigi	2.418	7	1	Durian Depun
JUMLAH		66.500	105	12	

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2019



1.2.2. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang berada di ketinggian 500 - 1.000 meter di atas permukaan laut, sedangkan kedalaman efektif tanah terluas berada antara 60 sampai 90cm.

Berdasarkan tekstur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang sebagian berstruktur tanah sedang seluas 35.604 ha atau 53,54%. Sisanya sebanyak 22.630 ha atau 34,03% bertekstur halus dan seluas 8.266 ha atau 12,43% bertekstur kasar. Sebagian besar tanah di Kabupaten Kepahiang adalah kompleks spadsolik coklat, padsol dan latosol dan bertekstur sedang serta 44,47 persen wilayahnya masih hutan, waduk rawa atau danau.

Kabupaten Kepahiang terletak di wilayah perbukitan dengan iklim yang sejuk. Umumnya di wilayah ini sering terjadi hujan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Secara geografis, Kabupaten Kepahiang yang terlatak di dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk, Suhu udara yang rata-rata di Kabupaten Kepahiang tidak lebih dari lama 25 °C, dengan jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2018-2019 terjadi di bulan November, terendah di bulan Juli.

1.2.3. Demografi

Penduduk Kabupaten Kepahiang dalam angka tahun 2019 berjumlah 136.097 jiwa dengan jumlah luas wilayah 665 km². Secara umum jumlah penduduk dan luas wilayah dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Kepahiang Dalam Angka 2019

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Muara Kemumu	95,07	12.711
2	Bermani Ilir	163,91	13.985
3	Seberang Musi	76,65	6.584
4	Tebat Karai	76,88	13.926
5	Kepahiang	71,92	45.448



6	Kabawetan	63,31	11.699
7	Ujan Mas	93,08	20.150
8	Merigi	24,18	11.600
JUMLAH		665	136.097

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, maka struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

1.3.1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengkoordinasian administratif, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, perumusan kebijakan dan dan memberikan pelayanan secara administratif kepada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan perencanaan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah dibantu tiga asisten yaitu :

1.3.1.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Membawahi;

- 1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 2) Bagian Kesra, Pemberdayaan Manusia dan Trantibum Linmas;
- 3) Bagian Protokol, Kerjasama dan Penerangan.



1.3.1.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang Membawahi;

- 1) Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

1.3.1.3. Asisten Administrasi Umum yang Membawahi;

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Organisasi;
- 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

1.3.2. Staf Ahli Bupati

1.3.2.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;

1.3.2.2. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;

1.3.2.3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan.

1.3.4. Sekretariat Dewan

Unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD yang terdiri dari :

- a) Sekretaris Dewan
- b) Bagian Umum;
- c) Bagian Persidangan ;
- d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan.

1.3.5. Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah di bidang pembangunan. Dinas Daerah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- (1). Dinas Pekerjaan Umum
- (2). Dinas Lingkungan Hidup
- (3). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (4). Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
- (5). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- (6). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (7). Dinas Sosial.
- (8). Pemberdayaan Masyarakat Desa



- (9). Dinas Pertanian
- (10). Dinas Kesehatan
- (11). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (12). Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- (13). Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (14). Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- (15). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- (16). Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- (17). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- (18). Dinas Perhubungan

1.3.6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas Kepala Daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

(1). Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang

Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah.

(3). Badan Keuangan Daerah

(4). Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia

(5). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(6). Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Unsur Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1.3.7. Kecamatan dan Kelurahan

Unit organisasi yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.3.7.1. Kecamatan;

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;



- e) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g) Seksi Pelayanan Umum;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Terdiri Dari:

1. Kecamatan Kepahiang;
2. Kecamatan Merigi;
3. Kecamatan Ujan Mas;
4. Kecamatan Kabawetan;
5. Kecamatan Tebat Karai;
6. Kecamatan Seberang Musi;
7. Kecamatan Bermani Ilir;
8. Kecamatan Muara Kemumu.

1.3.7.2. Kelurahan;

- a) Lurah;
- b) Sekretaris Kelurahan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Pembangunan;
- e) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f) Seksi Pelayanan Umum;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelurahant terdiri dari:

1. Kelurahan Pasar Kepahiang
2. Kelurahan Pasar Sijantung
3. Kelurahan Pensiunan
4. Kelurahan Kampung Pensiunan
5. Kelurahan Pasar Ujung
6. Kelurahan Dusun Kepahiang
7. Kelurahan Padang Lekat
8. Keurahan Durian Depun
9. Kelurahan Ujan Mas Atas
10. Kelurahan Tangsi Baru
11. Kelurahan Tebat Karai
12. Kelurahan Keban Agung

(Terdapat 12 Kelurahan dan 105 Desa).



1.4. SUMBERDAYA APARATUR

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2020 sebanyak 3.081 orang. Jumlah dan komposisi ASN menurut pangkat/golongan sebagai berikut :

Tabel 1.3

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Dirinci Menurut Golongan Per 31 Desember 2020

PANGKAT /GOLONGAN	2021
(1)	(2)
Golongan IV	577
Golongan III	1.925
Golongan II	329
Golongan I	6
Jumlah	2.837

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kepahiang

1.5. ISU ISU STRATEGIS DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

- 1) Cakupan masalah yang luas;
- 2) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif;
- 3) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.



Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Kepahiang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Kepahiang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1.5.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur.

- 1) Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah masih belum memadai sehingga perlu perbaikan dan pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan;
- 2) Masih perlunya keberlanjutan pembangunan dalam membuka keterisolasian wilayah yang belum terselesaikan dan belum optimal;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, sarana parkir dan penerangan jalan umum;
- 4) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah;
- 5) Masih banyaknya desa yang di katagorikan sebagai desa tertinggal;
- 6) Aset pemerintah daerah kurang terkelola dan termanfaatkan dengan baik.

1.5.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kepahiang;
- 2) Produktivitas dan daya saing produk pertanian masih belum mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- 3) Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir sehingga belum mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 4) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kepahiang karena sumber PAD belum dikelola secara maksimal;
- 5) Masih perlu ditingkatkan komitmen kerjasama antar daerah atau antar wilayah;



- 6) Pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis dan pariwisata belum dibangun secara komprehensif;
- 7) Produktivitas pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian petani masih rendah;
- 8) Infrastruktur pertanian dalam mendukung usaha tani masih rendah;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan paska panen dan sistem pemasaran.

1.5.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Belum terentasnya program wajib belajar 9 tahun;
- 3) Akses pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SMA;
- 4) Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya layanan kesehatan pada tingkat layanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang paradigma sehat;
- 7) Tatanan kehidupan bermasyarakat kurang disentuh oleh nilai-nilai agama;
- 8) Semakin meningkatnya penyalagunaan narkoba;

1.5.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan.

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi dalam efektivitas, efisien, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5.5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- 1) Belum optimalnya pengelolaan bidang pariwisata;
- 2) Masih tingginya kerusakan Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 3) Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
- 4) Belum optimalnya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kabupaten Kepahiang termasuk wilayah dalam kategori rawan bencana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

2.1.1. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) Tahunan yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Kepahiang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung pada Tahun 2015. Adapun Visi Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. Maju

Kabupaten Kepahiang yang maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil hasil pembangunan.

B. Mandiri

Kabupaten Kepahiang yang Mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local.

C. Masyarakat Sejahtera

Kepahiang Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpanuhi akan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, Lingkungan



hidup dan sumberdaya alam. Berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik, memunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat Kepahiang yang dinasis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro serta tersedia sarana dan prasarana publikterkait dengan infrastruktur pelayanan public, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka diperlukan penjabaran Visi melalui Misi – Misi agar dapat diimplementasikan dan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan penjabaran Visi tersebut ke dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepahiang tersebut, maka Misi tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa agenda utama dan strategi pembangunan kurun waktu Tahun 2016 – 2021 yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Adapun guna mempertajam pencapaian tujaun dan sasaran pembangunan, maka RPJMD tersebut dituangkan kedalam program kerja tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja Bupati Kepahiang Tahun 2021.



Secara lebih rinci keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat dilihat pada table Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU Daerah)	
Misi 1 :Mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepahiang	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	
		Pertumbuhan PDRB	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indek Pembangunan Gender (IPG)	
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.
			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
	Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan		Persentase standarisasi pelayanan kesehatan PKM yang terlaksana
	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)	
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	
Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah.		Nilai Rata Rata USBN Sekolah Dasar (SD)	
Misi 2 : Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi..			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola pemerintahan dalam	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	



rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih.		Nilai Pelayanan Publik
		Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
		Nilai Evaluasi SAKIP
		Nilai EKPPD
Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi		Indek Profesional ASN
Misi 3 :Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.		
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)
		Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)
		Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)
		Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh(%)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Air Indek Kualitas Udara
Misi 4 :Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.		
Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dan berdasarkan ciri khas lokal	Tingkat Pertumbuhan PDRB
	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indek Gini
	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Persentase Kemiskinan
		Tingkat Pengangguran



	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan peternakan	Produksi Tan.Pangan dan Hortikultura : 1. Jumlah Produksi padi (Ton) 2. Jumlah Produksi Jagung (Ton) 3. Jumlah Produksi Kedelai (Ton) Produksi Hasil Perkebunan Unggulan : 1. Jumlah Produksi kopi 2. Jumlah produksi lada Produksi Peternakan Unggulan : 1. Populasi Sapi Perah 2. Populasi Sapi Potong
Misi 5 :Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.		
Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sector pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.	Meningkatnya sumber pendanaan dari sektor pajak dan bukan pajak	Persentase Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak & Retribusi (PAD) Persentase lokasi wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Hal yang penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan dapat dirasakan merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021, maka telah disusun Sasaran, Strategi dan Kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi yang akan dicapai. Adapun Sasaran , strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.2

Sasaran, strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 1 :*Mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.*

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepahiang	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Masyarakat	Meningkatnya IPM Kabupaten
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kualitas kesehatan ibu dan anak.
		Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
		Menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin
		Menurunkan Prevalensi gizi buruk.
Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan ketenaga kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana serta peralatan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
		Meningkatkan ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan
		Meningkatkan fasilitas pelayanan spesifik secara bertahap.
Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan .	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas	Mengembangkan program wajib belajar 12 Tahun (Semua anak sekolah harus bersekolah).
		Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan pusat pusat pembelajaran dan pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat.



Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah.	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan	Meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan
		Meningkatkan standar akreditasi pendidikan.
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan Indek Gini

Misi 2 : *Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.*

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memperluas pelayanan public serta pemenuhan standar pelayanan public dan sarana prasarana	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Publik (IKM)
		Mempercepat proses pelayanan public dan inovasi lainnya (Nilai pelayanan public)
		Pengembangan Aplikasi elektronik
Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.	Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Aparatur	Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jenjang karir
		Distribusi ASN yang merata berdasarkan kebutuhan dan tupoksi Perangkat Daerah.
		Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalitas aparatur berbasis kompetensi.
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal	Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan daerah	Penguatan Sistem pengendalian internal
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government	Optimalisasi penerapan system akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP)
		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (Opini Atas Laporan Keuangan)



		Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Nilai EKPPD)
		Penerapan e-planning dan e-bugeting dalam perencanaan dan pengelolaan pemerintahan.

Misi 3 :*Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.*

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar diseluruh wilayah	Peningkatan dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
		Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian untuk peningkatan produksi pasca panen .
		Peningkatan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
		Peningkatan ases penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.
		Peningkatan dan pembangunan sarana Lingkungan pemukiman.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	Membangun dan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur potensial daerah yang strategis.	Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenaga listrikan.
		Meningkatkan sarana dan prasana pelayanan dan keselamatan transportasi darat.
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan pencemaran lingkungan air dan udara	Peningkatan Kualitas Air dan Udara



Misi 4 : *Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.*

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dan ciri khas local.	Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu	Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal dan potensi unggulan daerah (Peningkatan Pertumbuhan PDRB Kabupaten).
	Merehabilitasi pasar pasar tradisional	Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan.	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan (Indek Gini Ratio)
		Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan (IPG dan IDG).
	Meningkatnya kualitas Hidup Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan dan pengangguran.
	Terkendalinya Inflasi	Pengendalian laju Inflasi
Meningkatnya produktifitas sector Pertanian dan peternakan	Peningkatan produk pertanian dan peternakan	Meningkatnya produksi Tanaman Padi, Palawija, Kopi, lada dan sapi

Misi 5 : *Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.*

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya sumber pendanaan dari sektor pajak dan bukan pajak	Menggali potensi penerimaan pajak baru sebagai Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Penerimaan Daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Meningkatnya persentase Dana APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PBB, Retribusi dll)	Memaksimalkan peran Sumberdaya Aparatur dan peranan kelembagaan dalam optimalisasi dan pengembangan sumber sumber pajak daerah.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi kreatif.



2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda dari penyusunan Kebijakan Anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Capaian Rencana Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Pencapaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
Misi 1.				
1.	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	72,12
		Pertumbuhan PDRB	Indek	7,63
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indek Pemberdayaan Gender	Indek	73,06
		Indek Pembangunan Gender	Indek	93,52
3.	Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	Indek	13
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Indek	162
4.	Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan Puskesmas yang terlaksana	Persentase	95
5.	Meningkatkan akses	Angka Partisipasi Kasar	%	98



	dan pemerataan layanan pendidikan .	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)	%	95
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	%	98
6.	Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Nilai Rata Rata USBN Sekolah Dasar (SD)	Nilai	76
Misi 2.				
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90
		Nilai Pelayanan Publik	Zona	Zona Hijau
		Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan	Jumlah	2
8.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Opini	WTP
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB
		Nilai EKPPD	Opini	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi	Persentase ASN yang profesional dalam mewujudkan reformasi birokrasi	%	97
Misi 3				
10.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan strategis serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	%	80
		Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	80
		Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	%	95
		Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	%	95
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh(%)	%	1
		Indek Daya Saing Infrastruktur	Indek	99,2
11.	peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas air	Indek	75
		Indeks Kualitas udara	Indek	90



Misi 4				
12.	Meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dan berdasarkan ciri khas lokal	Tingkat Pertumbuhan PDRB	Indek	7,63
13.	Terkendalinya Inflasi Daerah	Laju Inflasi	Indek	3,8
14.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indek Gini	Indek	0,301
15.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Persentase kemiskinan	%	14,75
		Tingkat Pengangguran	%	3,2
16.	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan peternakan	Produksi Tan.Pangan dan Hortikultura :		
		1. Jumlah Produksi padi (Ton)	Ton	20.211
		2. Jumlah Produksi Jagung (Ton)	Ton	4.604
		3. Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	Ton	713
		Produksi Hasil Perkebunan Unggulan :		
		1. Jumlah Produksi kopi	Ton	18.000
2. Jumlah produksi lada	Ton	1.741		
		Produks Peternakan Unggulan :		
		1. Populasi Sapi Perah	Ekor	50
		2. Daging Sapi Potong	Ton	117
Misi 5				
17.	Meningkatnya sumber pendanaan dari sektor pajak dan bukan pajak	Persentase penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi	%	14,6%
		Persentase lokasi wisata yg dikembangkan menjadi destinasi pariwisata Nasional dlm rangka pengembangan sumber pendapatan daerah	Lokasi	2



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Setelah Tahun Anggaran berakhir, apa yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja harus diukur sesuai indikator kerjanya dan dilaporkan kepada publik.

Untuk itu dalam Bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah yang diambil guna mengatasinya.

Dalam rangka mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik (SB)
2.	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3.	Antara 55% s/d 74%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Dalam RPJMD dan selanjutnya dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 sebagai IKU terdiri dari 5 (Lima) Misi, 5 (Lima) Tujuan, `12 (Sebelas) Sasaran dan 31 (Tiga Puluh Satu) Indikator Sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 6 (Enam) Sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Sasaran.



- b. Misi II terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (Tiga) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator Sasaran.
- c. Misi III terdapat 1 (satu) Tujuan, 1 (Satu) Sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator Sasaran.
- d. Misi IV terdapat 1 (satu) Tujuan, 5 (Lima) Sasaran dan 12 (Dua belas) Indikator Sasaran.
- e. Misi V terdapat 1 (satu) Tujuan, 1 (Satu) Sasaran dan 2 (Dua) Indikator Sasaran.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Tuj. Akhir RPJMD 2021	% Capaian thd Target Akhir RPJMD
Misi 1 : Mengembangkan sumberdaya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.								
1.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepahiang	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	72,12	68,62	95,1	72,12	95,1
		Pertumbuhan PDRB	Indek	7,63	3,16	41,4	7,63	41,4
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indek Pemberdayaan Gender	Indek	73,06	66,27	90,7	73,06	90,7
		Indek Pembangunan Gender	Indek	93,52	95,8	98,4	93,52	98,4
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Jumlah	13	14,28	91	13	91
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jumlah	162	168	96,4	162	96,4
4.	Meningkatnya akses pemerataan dan standar layanan kesehatan	Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang terlaksanakan	%	95	95	100	95	100
5.	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Indek	98	65,84	67	98	67
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)	Indek	95	99,64	104,9	95	104,9
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	%	98	80,05	81,44	98	81,68



6.	Meningkatnya standar layanan pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah	Nilai Rata rata USBN Sekolah Dasar (SD)	Nilai	76	-	-	76	-
Misi 2 : Meningkatkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi..								
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	zona	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Zona Hijau	100
		Nilai IKM	Nilai	90	80,47	89,4	90	89,4
		Jumlah Aplikasi elektronik yang dikembangkan	jumlah	2	2	100	2	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Opini	WTP	WTP	100	WTP	100
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	BB	CC (53,8)	67,25	BB	67,25
		Nilai EKPPD	Opini	Sangat Tinggi	Tinggi	82,5	Sangat Tinggi	82,5
3.	Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi	Persentase ASN yang professional dalam mewujudkan reformasi birokrasi	%	97	55	56,7	97	56,7
Misi 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.								
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Air	%	75	50,86	67,8	75	67,8
		Indek Kualitas Udara	%	90	87,28	96,98	90	96,98
		Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	%	80	34,71	43	80	43
		Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	80	60,26	75,3	80	75,3
		Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	%	95	88,92	93,6	95	93,6



		Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	%	95	80	84,3	95	84,3
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh(%)	%	1	1,4	71,4	1	71,4
Misi 4 :Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.								
1.	Meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah ddengan ciri khas lokal	Tingkat Pertumbuhan PDRB	%	7,63	3,16	41,4	7,63	41,4
2.	Terkendalnya Inflasi	Laju Inflasi	%	3,8	3,58	106	3,8	106
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini Ratio	%	0,301	0,31	102,99	0,301	102,99
4.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Persentase kemiskinan	%	14,75	14,83	99,46	14,75	99,46
		Tingkat Pengangguran	%	3,20	1,8	177	3,20	177
5.	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian dan peternakan	Produksi Tan.Pangan dan Hortikultura :						
		1. Jumlah Produksi padi (Ton)	Ton	20.211	24.424	120,85	20.211	120,85
		2.Jumlah Produksi Jagung (Ton)	Ton	4.604	5.600	121,6	4.604	121,6
		3. Jumlah Produksi Kedelai (Ton)	Ton	713	0	0	713	0
		Produksi Hasil Perkebunan Unggulan :						
1. Jumlah Produksi kopi	Ton	18.000	19.518	108,4	18.000	108,4		
2. Jumlah produksi lada	Ton	1.741	1.378	79	1.741	79		



		Produksi Pternakan Unggulan : 4. Populasi Sapi Perah 5. Produksi daging sapi Potong	Ekor	50	80	160	50	160
			Ton	117	169,9	145	6.171	145
Misi 5 :Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.								
1.	Meningkatnya sumber pendanaan dari sektor pajak dan bukan pajak	Pendapatan Asli Daerah	Persen tase	14,6	18,94	129	14,6	129
		Lokasi wisata yg dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dlm rangka pengembangan sumber pendapatan daerah	Satuan	2	2	100	2	100

Sumber data : Pengolahan Data IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Selanjutnya, bahwa berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut diatas, terdapat *tiga indikator yang tidak dapat di nilai karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan*, adapun keseluruhan pencapaian kinerja dapat disajikan Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1.	Misi I	1	6	11	1	7	1	2
2.	Misi II	1	3	7	-	5	2	-
3.	Misi III	1	1	7	-	4	2	1
4.	Misi IV	1	5	12	8	2	-	2
5.	Misi V	1	1	2	1	1	-	-
JUMLAH		5	16	39	10	19	5	5
PROSENTASE (%)					25,7	48,7	12,8	12,8

Sumber : Pengolahan Data Pencapaian IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021



Berdasarkan hasil analisa bahwa terdapat 16 (enam belas) sasaran dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Sasaran. Diketahui bahwa pencapaian indikator sasaran terdapat 10 Indikator Sasaran atau 25,7 % yang dicapai dengan kriteria **Sangat Baik**, 19 indikator Sasaran atau 48,7% dari Indikator Sasaran dicapai dengan kriteria **Baik**, 5 Indikator Sasaran atau 12,8 % dapat dicapai dengan kriteria **Cukup** dan 5 Indikator Sasaran atau 12,8% masih tercapai dengan kriteria **Kurang**.

Ada dua indikator sasaran yang tidak dapat dihitung perkiraannya yaitu : (1) Nilai rata rata USBN SD, hal ini karena USBN untuk SD sudah ditiadakan sejak Tahun 2020 dan digantikan dengan ANBK (Asesment Nasional Berbasis Komputer) dan (2) Produksi Kedele di Kabupaten Kepahiang, Hal ini karena tanaman kedelai tidak diminati petani selain karena kondisi tanah dan iklim yang kurang cocok juga karena produksinya kurang bagus sehingga pada tahun 2021 tidak ada data pertanaman kedelai di Kabupaten Kepahiang.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata- rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar 3.555,51 dibagi dengan 37 Indikator Sasaran yaitu : **96,1 % atau dengan kriteria Baik**.

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan / celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dapat menyajikan informasi yang



relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

MISI 1

SASARAN 1 :

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepahiang.

Sasaran pertama dari Misi 1 yaitu Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepahiang yang keberhasilannya di ukur melalui dua indicator sasaran yaitu : Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten. Adapun target dan capaian sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	67,61	72,12	68,62	95,1 %	72,12	95,1 %
Pertumbuhan PDRB		7,63	3,16	41,4 %	7,63	41,4 %

a). **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Dari Tabel diatas bahwa berdasarkan target sebesar 72,12 terealisasi sebesar 68,62 atau tercapai sebesar 95,1%. Adapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 67,61 maka terjadi peningkatan sebesar 1,01.

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata



Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Kepahiang terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2021. IPM Kabupaten Kepahiang **meningkat dari 66.35 pada tahun 2016 menjadi 68,62 pada tahun 2021.**

Grafik 2.5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021

Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	66,35	66,60	67,14	67,67	68,17	68,62

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

b). Pertumbuhan PDRB

- Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar Rp. 3.637.168,66 pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.981.493,92 pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.318.930,18 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.409.812,30. dan **Tahun 2021 sebesar Rp. 4.478,46.**

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.545.972,99 menjadi Rp. 2.673.148,84 pada tahun 2018 pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.803.864,97 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.805.556,26 dan **Tahun 2021 sebesar Rp. 2.894.350,00**



Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
PDRB Harga Berlaku	3.637.168,66	3.981.493,92	3.981.493,92	4.409.812,30	4.478.460,00
PDRB Harga Konstan	2.545.972,99	2.673.148,84	2.803.864,97	2.805.556,26	2.894.350,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	ADHB	26.95	29.25	31.48	29.45	29,45
2	ADHK	5.13	5.00	4.89	0.06	3,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang


- **PDRB Perkapita**

Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 29.45 juta rupiah, angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 31.48 juta rupiah pada tahun 2019 dan juga secara rill atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi yang meningkat dari tahun sebelumnya. PDRB per kapita Kabupaten Kepahiang berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 mencapai 18.74 juta, angka ini juga menunjukkan penurunan jika tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 20.45 pada tahun 2019.

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepahiang tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5.6% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0.06%. Hal tersebut dapat dilihat pada digrafik berikut ini :

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang



Nilai Kontribusi dari setiap sektor sebagai komponen pendukung PDRB dalam Pertumbuhan Ekonomi merupakan angka sementara, karena belum semua nilai riil PDRB di peroleh karena masih dalam tahap pengumpulan data. Seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang negatif. Secara rinci kontribusi setiap sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2021

No.	Sektor	PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.21	3.31	3.59	-0.10	2,78
2	Pertambangan dan Penggalian	1.2	4.21	4.13	-1.87	1,81
3	Industri Pengolahan	4.91	5.58	2.87	-2.92	2,59
4	Pengadaan Listrik, Gas	6.87	7.74	7.92	11.62	9,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.65	4.72	4.95	0.58	1,70
6	Konstruksi	4.78	7.76	8.02	-0.07	1,82
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8.3	7.47	6.98	-3.27	6,31
8	Transportasi dan Pergudangan	6.94	7.9	8.76	1.17	4,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.89	7.96	8.28	-0.64	1,60
10	Informasi dan Komunikasi	8.47	7.86	6.92	3.89	6,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.8	0.91	0.52	13.35	8,20
12	Real Estate	6.99	4	3.66	0.62	0,09
13	Jasa Perusahaan	7.69	5.2	4.99	-2.21	-0,48
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.8	6.5	7.09	1.98	2,56
15	Jasa Pendidikan	5.88	3.88	3.8	1.92	2,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8.36	8	8.17	6.47	9,90
17	Jasa lainnya	9.9	8.1	8.65	-0.21	1,68
	PDRB	5.1	5	4,97	0,06	3,16

Sumber : BPS Kabupaten Kepahian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indicator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.784,46 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.894,35 Juta Rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2021 atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen.



Peranan sector pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang hingga tahun 2021 masih sangat dominan. Kedudukan sector pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih sulit digeser oleh sector sector lainnya. Fenomena ini terlihat dari relatif besarnya peranan sector pertanian dalam PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku dibandingkan sector lainnya. Nilai nominal PDRB sector pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 1.933,77 Milyar Rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 40,72 persen.

SASARAN 2 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran kedua tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kepahiang
Tahun 2020 dan 2021

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,32	93,52	95,8	98,4 %	93,52	98,4 %
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	67,67	73,06	66,27	90,7%	73,06	90,7 %

a). Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.



Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun berdasarkan tabel Capaian Kinerja diatas Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dari target sebesar 93,52 ternyata realisasinya adalah sebesar 95,8%. Capaian Kinerja IPG adalah Indikator Negatif sehingga makin rendah angka realisasinya maka capaian kinerjanya makin tinggi / baik. Adapun capaian kinerja dari Persentase Indeks Pembangunan Gender diatas adalah sebesar **98,4 %** atau dengan kategori **Baik**.

b). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.



Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja IDG Kabupaten Kepahiang, dari target sebesar 73,06% tercapai 66,27% dengan pencapaian kinerja 90,7% dan kategori pencapaian **Baik**.

SASARAN 3 :

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Adapun pencapaian kerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.	12	13	14,28	91 %	13	91 %
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	81	162	168	96,4 %	162	96,4 %

a). Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program pengurangan angka kematian bayi maupun program kesehatan ibu dan anak sebab Angka Kematian bayi ini sangat erat kaitannya dengan Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator MDG'S untuk menerangkan derajat kesehatan disuatu masyarakat dan dapat mencerminkan masalah kesehatan yang dihadapi di masyarakat, diantaranya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan kondisi ekonomi masyarakat. Angka Kematian bayi menggambarkan proporsi bayi meninggal setelah dilahirkan dan belum cukup mencapai umur satu tahun per 1.000 kelahiran.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum berhasil mencapai target penurunan angka kematian bayi dari target sebesar



13 per 1000 kelahiran hidup menjadi **14,28** per 1000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja sebesar **91 %** atau dengan predikat **Baik**.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 11,8% maka terjadi peningkatan angka kematian bayi sebesar 2,48 % di tahun 2021. Pada Tahun 2021.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penurunan Angka Kematian bayi tidak saja hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan, namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Perbaikan infrastruktur penunjang akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta pendidikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam hal peran serta terutama dalam deteksi dini resiko tinggi dan pengambilan keputusan dalam penanganan rujukan agar tidak terjadi keterlambatan. Begitu pula adanya dukungan anggaran melalui dana Jampersal serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melahirkan melalui Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang terdekat dan terjangkau.

Pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan, adapun hambatan dalam penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kepahiang antara lain : Masih adanya tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, Letak dan kondisi geografis yang sebagian besar berupa pegunungan sering menjadikan proses evakuasi rujukan memerlukan waktu dan masih kurangnya SDM dengan kompetensi kegawatdaruratan neonatal pada pelayanan dasar kesehatan.

Solusi atau upaya untuk tetap menekan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kepahiang adalah dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar dan rujukan, terutama di daerah dengan akses geografis yang sulit, meningkatkan peran pemerintah daerah khususnya pemangku di tingkat desa dan meningkatkan kompetensi SDM kesehatan.

b). Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) / Maternal Mortality Rate, adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu (



tetapi bukan karena sebab sebab lainnya seperti kecelakaan, jatuh dll) dalam masa 42 hari (6 Minggu) setelah berakhirnya masa melahirkan.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum mencapai target penurunan angka kematian ibu dari target sebesar **162** per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 168 per 100.000 kelahiran hidup dengan persentase capaian kinerja sebesar **96,4 %** atau dengan predikat **Baik**.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yang mencapai angka 81 per 100.000 kelahiran hidup maka terjadi *peningkatan* angka kematian Ibu sebesar 505 di tahun 2021. Peningkatan Angka Kematian Ibu yang melahirkan tersebut dipicu karena adanya pandemi Covid 19 yang berkembang di Kabupaten Kepahiang dan menyebabkan banyaknya mortalitas.

SASARAN 4 :

Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan

Sasaran ke empat yaitu : Meningkatnya akses, pemerataan dan layanan kesehatan memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase standarisasi pelayanan kesehatan yang terlaksana. Adapun Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase standarisasi pelayanan kesehatan yang terlaksana.	80%	95%	95%	100	95%	100

Persentase standarisasi pelayanan kesehatan yang terlaksana.

Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar, Pemerintah dalam hal ini perlu memprioritaskan program Bidang Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan inti dari kesejahteraan, dimana salah satu ukuran kualitas fisik kesejahteraan adalah kesehatan penduduk.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan akses kesehatan masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas,



Posyandu, Klinik / Balai Kesehatan, Polindes serta dengan penyediaan tenaga kesehatan dengan pemerataan di setiap wilayah.

Persentase standar pelayanan Rumah Sakit yang memenuhi SNARS dengan target 95% .Pada tanggal 17 Oktober 2019 RSUD Kabupaten Kepahiang mendapat pengakuan dan dinyatakan lulus Tingkat Utama dengan capaian realisasi sebesar 80%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya beberapa Bab/Pokja Akreditasi yang dinyatakan tidak lulus oleh KARS yang antara lain Pokja PPI, Pokja PMKP dan Pokja Prognas. Pada tahun 2021 ini tidak dilakukan survey kegiatan akreditasi oleh Tim KARS disebabkan munculnya Pandemi Covid 19. Dimana setiap orang harus menjaga jarak, memakai masker dan melaksanakan protokol kesehatan sehingga penilaian ditunda.

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja pada indikator sasaran Standarisasi pelayanan kesehatan yang terlaksana dari **target 95%** telah **terrealisasi sebesar 95%** atau **capaian kerjanya mencapai 100 %** atau dengan kriteria **Baik**.

SASARAN 5 :

Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Kepahiang

Sasaran kelima tersebut diatas diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APM SD dan APM SLTP di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021. Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
APK PAUD, APM SD dan APM SLTP

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	74,26	98	65,84	67	98	67
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,14	95	99,64	104,9	95	104,9
Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP	78,56	98	80,05	81,44	98	81,44

a). Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah



penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Data yang diperlukan untuk menghitung APK yaitu :

- Data jumlah penduduk yang pada tahun sedang sekolah (atau menjadi siswa) dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
- Data jumlah penduduk per kelompok usia standar (lihat tabel usia standar) yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja pada indikator sasaran *Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD* dari target 98% terealisasi sebesar 65,84% atau capaian kinerjanya mencapai 67 % atau dengan kriteria **Cukup**.

b). Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.



Contoh : APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Data yang diperlukan untuk menghitung APM

- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.
- Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun, dst)
- Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021 dari target sebesar 95% dapat terealisasi sebesar 99,64 atau dengan capaian kinerjanya sebesar 104,9 % dengan kriteria **sangat baik**.

c). Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP dari target sebesar 98% dapat terealisasi sebesar 80,05% atau dengan capaian kinerjanya sebesar 81,44 % dengan kriteria **baik**.

SASARAN 6 :

Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah.

Sasaran keenam tersebut diatas diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Nilai rata rata USBN SD, di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021. Adapun secara



terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Rata rata USBN SD	-	76	-	-	76	-

Nilai Rata Rata USBN SD

Dari indikator sasaran nilai rata rata USBN SD se Kabupaten Kepahiang diharapkan adalah nilai rerata 76. Namun karena adanya perubahan kurikulum maka ASBN sejak Tahun 2020 ditiadakan dan diganti menjadi ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer), maka USBN pada SD di Kabupaten Kepahiang tidak dapat dilaksanakan sehingga **siswa tidak menggunakan nilai USBN** karena Ujian dilaksanakan melalui Daring. Namun berdasarkan hasil rata rata USBN SD pada Tahun 2019, telah dicapai nilai rata rata USBN SD sebesar 54,53, jika dibandingkan dengan target 2021 sebesar 76 maka capaian kerjanya sebesar 71,75% atau dengan kriteria **Cukup**.

MISI 2

SASARAN 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran kesatu dari Misi 2 tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten, Nilai Pelayanan Publik dan Jumlah Aplikasi Elektronik yg dikembangkan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020. Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai Pelayanan Publik	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Zona Hijau	100
Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten	80,96	90	80,47	89,4	90	89,4
Jumlah Aplikasi Elektronik yg dikembangkan	1	2	2	100	2	100



a). Nilai Pelayanan Publik

Nilai pelayanan Publik merupakan hasil penilaian oleh Tim Ombudsman Perwakilan Propinsi Bengkulu pada UPP di Kabupaten Kepahiang. Penilaian tersebut dilakukan terhadap berbagai aspek yang menyangkut antara lain standar pelayanan yang baik serta dokumen dan kelengkapan lain yang diperlukan pada sebuah Unit Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan tiap tahun oleh Tim Ombudmans secara independen.

Pada tahun 2020, karena adanya pandemi Covid 19, maka penilaian oleh Ombudsman ditiadakan dan dilaksanakan penilaian kembali pada tahun 2021. Pada Tahun 2021, penilaian untuk Pelayanan Publik oleh Ombudsman dilakukan dengan sampel UPP Pelayanan Dasar yaitu : DPMPTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Dan dari target yaitu masuk Kategori Zona Hijau maka berdasarkan penilaian Kabupaten Kepahiang termasuk Zona Hijau dan mendapatkan peringkat kedua se Propinsi Bengkulu.

Dan sesuai tabel indikator sasaran dan capaiannya, maka Nilai Pelayanan Publik yang ditargetkan masuk dalam kategori hijau pada tahun 2021 telah tercapai masuk dalam kategori hijau atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

b). Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepahiang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan



masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;



12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai salah satu unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. (SKPD atau Unit Pelaksana IKM).
5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari target 14 UPP (Unit Pelayanan Publik) yang ditargetkan untuk menyusun IKM, telah ada 11 UPP yang melaksanakannya dengan nilai IKM sebagaimana dibawah ini :



No	UPP Pelaksana SKM	Nilai IKM 2020	Keterangan
1.	DPMPTSP	88,42	
2.	Dinas DUKCAPIL	77,93	
3.	Dinas Kesehatan	77,26	
4.	BKDPSDM	83,52	
5.	Badan Keuangan Daerah	81,75	
6.	Dinas Sosial	82,50	
7.	Dinas Pariwisata & PORA	79,97	
8.	Dinas PP, KB dan P3A	77,25	
9.	Dinas PUPR	76,50	
10.	RSUD Kepahiang	76,53	
11.	Kecamatan Kepahiang	83,52	
Jumlah Nilai		885,15	
Nilai Rata - rata		80,47	

Berdasarkan tabel Indikator Sasaran diatas, bahwa Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2021 dari target Indek nilai sebesar 90 telah dicapai Nilai IKM sebesar 80,47 atau dengan Nilai Capaian Kinerjanya sebesar 89,4 % atau termasuk kategori **Baik**.

c). Jumlah Aplikasi Elektronik yang dikembangkan

Pengembangan Aplikasi di daerah dilakukan sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas yang ada dan dicapai melalui kegiatan Government Resource Management System untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi di seluruh Perangkat Daerah yang mengarah pada E-Government.

Aplikasi elektronik yang dikembangkan di Kabupaten Kepahiang yaitu :

1. Aplikasi Internet Satu Pintu dan
2. Aplikasi Website Satu Data Kabupaten Kepahiang.

Program Aplikasi ini telah dikembangkan namun masih perlu perbaikan dan proses lebih lanjut untuk lebih sempurnanya aplikasi tersebut sekaligus pemanfaatannya nantinya.



Adapun sesuai tabel diatas, dari target 2 Aplikasi terpadu, pada Tahun 2021 telah dikembangkan 2 Aplikasi terpadu yaitu Aplikasi Internet Satu Pintu dan Satu Data Kabupaten Kepahiang dan dari Target 2 aplikasi yang dikembangkan telah tercapai 2 Aplikasi yang dikembangkan sehingga capaian target kinerja adalah 100% atau dengan kriteria **Baik**.

SASARAN 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran kedua tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai Evaluasi SAKIP dan Nilai EKPPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021. Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini Atas Laporan Keuangan Pemkab Kepahiang	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Nilai Evaluasi SAKIP	CC	BB	CC (53,8)	67,25	BB	67,25
Nilai EKPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	82,5	Sangat Tinggi	82,5

a). Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai



dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK



bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sesuai tabel diatas, Indikator Sasaran Opini Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2021 hingga laporan ini disusun belum ada. Namun dari target WTP, mengacu pada capaian tahun 2020 yang mana telah tercapai Opini WTP maka dapat dikatakan capaian kinerjanya sebesar 100 % dengan kriteria **Baik**.

b). Nilai Evaluasi SAKIP

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Manfaat perlunya evaluasi dalam proses implementasi akuntabilitas adalah :

1. Meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;



3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia;
5. Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi; dan
6. Mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja.

Ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen terkait lainnya.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
 - SKPD menyusun renstra yang memuat tujuan. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
 - Renstra memuat sasaran dan indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. Renstra tersebut dipublikasi di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
 - Tujuan dan sasaran renstra berorientasi hasil. Target kinerja ditetapkan dengan baik.
 - Dokumen renstra selaras dengan RPJMD.
 - Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Dokumen renstra telah direviu secara berkala.
 - SKPD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan;
 - Perjanjian Kinerja (PK) dilengkapi IKU dan telah dipublikasikan. Dokumen PK yang disusun selaras dengan RPJMD/Renstra dan telah



menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja sesuai dengan tugas fungsi SKPD).

- SKPD menyusun rencana aksi mencantumkan target secara periodik atas kinerja. Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

2. Pengukuran Kinerja

- Melakukan publikasi dokumen IKU yang disusun di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
- Melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
- Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja untuk penyusunan laporan kinerja berupa pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) baku tentang pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- Meng-upload laporan kinerja kedalam website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
- Menyajikan data kinerja dengan perbandingan yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan untuk semua capaian kinerja.
- Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Evaluasi Kinerja

- Melakukan evaluasi program, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Melakukan pemantauan atas rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja yaitu kemajuan dan hambatan pencapaian kinerja.



5. Capaian Kinerja

- Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi capaian kinerja pada tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Batang tubuh laporan kinerja didukung oleh bukti pendukung seperti Pengukuran Kinerja Sasaran. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat terverifikasi dan *up to date*.

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja diatas, dari target nilai SAKIP Tahun 2021 yaitu BB untuk pencapaian target tersebut hingga laporan ini disusun belum ada penilaian SAKIP karena adanya Pandemi Covid 19. Namun jika mengacu kepada hasil penilaian Tahun 2020 telah tercapai Nilai CC sehingga Capaian Kinerja terhadap target 2021 adalah sebesar 67,25% atau dengan kriteria Capaian Kinerjanya **Cukup**.

c). Nilai EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Berdasarkan target Nilai EKPPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 yaitu Sangat Tinggi , namun hingga penyusunan laporan ini belum ada penilaian untuk tahun 2021 sehingga penilaian kinerja mengacu pada pencapaian tahun 2020 yaitu dengan capaian Nilai EKPPD Kabupaten Kepahiang adalah **Tinggi** atau Nilai Capaian Kinerjanya adalah 82,5% dengan Kriteria penilaian **Baik**.

SASARAN 3 :

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya profesional aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kepahiang diukur dengan indikator kinerja : Persentase ASN yang profesional dalam mewujudkan reformasi birokrasi.



Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase ASN yang profesional dalam mewujudkan reformasi birokrasi	80	97%	55%	56,7	97%	56,7

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Apa sih Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)? Mungkin bagi sebagian kita masih belum cukup familiar mendengar istilah Indeks Profesionalitas ASN atau disingkat IP-ASN. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Ada pun tahapannya dalam mengukur IP-ASN secara umum adalah tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan, pelaporan, dan tata cara pengisian.

Dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 terdapat 5 (lima) prinsip untuk mengukur IPASN antara lain koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional. Penjelasan secara umum dari lima prinsip tersebut yaitu:

Prinsip pertama, yakni koheren (*coherent*), kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran IP-ASN yang bersumber pada sistem merit (berkaitan langsung dengan data *merit system*). Prinsip kedua, yakni kelayakan (*worthiness*), kelayakan standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data riil yang melekat secara Individual kepada pegawai ASN.

Pada prinsip ketiga, yakni Akuntabel, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya. Sedangkan prinsip keempat, yakni dapat ditiru (*enviable*), pengukuran Indeks Profesionalitas dapat



ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokusnya. Adapun prinsip kelima, yakni Multi Dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang. Multi Dimensional sendiri terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, yaitu:

Dimensi Disiplin, yang digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

Untuk memudahkan kita melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN sebaiknya kita menyiapkan Sistem Aplikasi Kepegawaian atau SAPK, pendataan ulang PNS atau E-PUPNS, Sasaran Kerja Pegawai atau SKP, dan data pelanggaran Disiplin. Berikut komponen perhitungannya.

1. Pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 1%;
2. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang memiliki perhitungan sebesar 2%;
3. Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat memiliki perhitungan sebesar 3%;
4. Pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat, memiliki perhitungan sebesar 5%.

Dimensi Kualifikasi; digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran. Pada dimensi ini perlu diketahui bobot nilai dari indikator pengukuran berdasarkan kualifikasi pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan di bawah SLTA sederajat diperhitungkan sebesar 1%;
2. Pendidikan SLTA, D1 dan D2 sederajat diperhitungkan sebesar 5%;
3. Pendidikan D3 diperhitungkan sebesar 10%;
4. Pendidikan D4 dan S1 diperhitungkan sebesar 15%;
5. Pendidikan S2 diperhitungkan sebesar 20%; dan
6. Pendidikan S3 diperhitungkan sebesar 25%.

Dimensi Kompetensi; digunakan untuk mengukur data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan dimensi. Kompetensi



diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran. Ada pun secara singkat, perhitungan 40% dengan rincian indikator sebagai berikut:

1. Diklat PIM saat ini PKA dan PKP bagi Struktural atau Diklat Fungsional bagi jabatan Fungsional memiliki perhitungan sebesar 15%;
2. Diklat Teknis 20 JP dalam satu tahun memiliki perhitungan sebesar 15%;
3. Workshop Seminar atau sejenisnya memiliki perhitungan sebesar 10%.

Dimensi Kinerja; digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran, dengan rincian indikator sebagai berikut:

1. Nilai capaian SKP 50 ke bawah atau buruk memiliki perhitungan sebesar 1%;
2. Nilai SKP 51-60 kurang memiliki perhitungan sebesar 5%;
3. Nilai SKP 61-75 cukup memiliki perhitungan sebesar 10%;
4. Nilai SKP 76-90 baik memiliki perhitungan sebesar 15%;
5. Nilai 91-100 sangat baik memiliki perhitungan sebesar 20%.

Agar lebih memahami pola perhitungan berdasarkan dimensi yang telah disebutkan, berikut diberikan contoh studi kasus sederhana dan perhitungan dimensi dari IP-ASN:

“Seorang PNS Lulusan S2 sebagai Administrator dan telah melakukan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Diklat Pengembangan 20 Jam Pelajaran (JP), sudah mengikuti seminar, dan memiliki capaian kinerja SKP 90 serta pernah terkena hukuman disiplin tingkat ringan”.

Dari studi kasus di atas, didapatkan beberapa indikator untuk perhitungan IPASN-nya antara lain:

- Lulusan S2 nilainya 20%;
- Diklat PKA nilainya 15%;
- Seminar nilainya 10%;
- Capaian kinerja 90 nilainya 25%;
- Disiplin hukuman disiplin ringan 3%.

Untuk rumus perhitungan IP-ASN sendiri adalah sebagai berikut:



$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Jadi secara singkat, total nilai perhitungan IP-ASN berdasarkan rumus dan data kegiatan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut sebesar **73%**. Untuk pengukuran dengan nilai capaian IP-ASN sebesar 73% sudah dikatakan memenuhi standar pengukuran IP-ASN dengan kategori tingkat profesionalitas **sedang**.

Untuk *range* nilai pengkategorian tingkat profesionalitas sendiri terbagi dalam kategori: sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (dibawah 60).

IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kerjanya.

Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yang telah dijabarkan sebelumnya.

Berdasarkan table pencapaian kinerja, maka dari target nilai 97 baru tercapai 55 dengan kriteria sedang, dan pencapaian kerjanya telah mencapai 67,25 % atau dengan kriteria **Cukup**.



MISI 3

SASARAN 1 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup menggambarkan tentang keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah, indeks kualitas air dan sebagainya. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup lainnya diukur dengan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, kondisi jalan dalam keadaan baik, Jaringan irigasi yang menjadi wewenang Kabupaten dalam kondisi baik, Persentase rumah tangga berakses air bersih, Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi dan persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh.

Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29
Indikator Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indek Kualitas Air	-	75	50,86	67,8 %	75	67,8 %
Indek Kualitas Udara	-	90	87,28	96,98 %	90	96,98 %
Persentase Jalan dalam Kabupaten yang dalam kondisi baik/sedang	44,34	80	34,71	43	80	43
Persentase Jaringan Irigasi yang menjadi wewenang Kabupaten dalam Kondisi baik	72,16	80	60,26	75,3	80	75,3
Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	82,81	95	88,92	93,6	95	93,6
Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	99,59	95	80	84,3	95	84,3
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	1,3	1	1,4	71,4	1	71,4

a). Indek Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industry, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya menurun.



Karena perannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Perhitungan Indeks untuk Indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Pemantauan kualitas air dilakukan disungai sungai yang melintasi kecamatan dalam satu kabupaten. Umumnya sungai yang dijadikan tolok ukur memiliki tiga titik pantau dan dilakukan dua kali periode pemantauan. Setiap titik pemantaun diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air.

Berdasarkan Tabel Kualitas mutu air di Kabupaten Kepahiang dari target 75% terealisasi sebesar 50,86% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 67,8 % dengan kriteria Cukup.

b). Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter – parameter (Indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas Nitrogen 78% dan Oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan sebagaimana tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Berdasarkan Tabel Kualitas mutu udara di Kabupaten Kepahiang dari target 90% terealisasi sebesar 87,28% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 96,98 % dengan kriteria Cukup.

c). Persentase Jalan dalam Kabupaten yang dalam kondisi baik/sedang

Secara umum jalan dibangun sebagai prasarana untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Keberadaan jalan raya sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta sektor lainnya. Prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya



penurunan kualitas jalan sebagaimana indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan.

Jalan Kondisi Baik (B) adalah semua ruas **jalan** dimana permukaan perkerasan, bahu **jalan** dan saluran samping **dalam kondisi baik** menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh **kondisi jalan**.

Sesuai tabel pencapaian kinerja tersebut diatas, maka dari target 80 % baru tercapai 34,71 % sehingga pencapaian kinerjanya adalah 43 % atau dengan kriteria **Kurang**.

d). Persentase Jaringan Irigasi yang menjadi wewenang Kabupaten dalam Kondisi baik.

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi :

1. Inventarisasi kondisi jaringan irigasi
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan dan evaluasi

Dilihat dari table pencapaian kinerja, maka kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Kepahiang dari target 80% dalam kondisi baik, baru tercapai 60,62% dengan pencapaian kinerja sebesar 75,3% atau dengan kategori **Baik**.

e). Persentase Rumah Tangga berakses air bersih

Akses air bersih dan sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap tingkat produktivitas manusia. Untuk air minum layak, Kabupaten Kepahiang telah berhasil meningkatkan akses layak hingga 82,81 persen. Dimana sebagian merupakan akses air minum (air bersih) perpipaan, sisanya dilakukan dengan swadaya (self-supply).



Agar capaian akses air minum dan sanitasi yang cukup tinggi dapat memicu peningkatan akses rumah layak huni tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu menyelaraskan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dengan penyediaan rumah layak huni, baik dari sisi program maupun lokasi. Lebih jauh, tantangan pembangunan sektor air minum dan sanitasi terletak pada masih rendahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan. Dimana baru 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani kebutuhan air bersih.

Selain itu, kebutuhan pendanaan yang besar untuk memenuhi target akses sanitasi dan air minum juga menjadi tantangan. Hal ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan dan mendorong implementasi skema pendanaan yang inovatif, efektif dan efisien, termasuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang ada. Pembangunan infrastruktur harus direncanakan dengan baik sehingga infrastruktur sanitasi dan air minum yang dibangun sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Kita harus bersama-sama mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dan para pihak tentang pentingnya layanan sanitasi dan air minum yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan Kapasitas dan kualitas penyediaan air minum oleh PDAM Kabupaten Kepahiang terus diupayakan meskipun belum dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat karena terkendala pendanaan dan kendala teknis lainnya. Namun masyarakat juga telah berupaya memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri.

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja, dari target rumah tangga yang berakses air bersih sebesar 95 % telah tercapai 88,92% atau dengan capaian kinerja sebesar 93,6 % dengan kategori **Baik**.

f). Persentase Rumah Tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas air bersih,
- 2) Pembuangan air besar/tinja,
- 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan



4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini dapat dilihat dari Pencapaian kineja Rumah Tangga yang terlayani Pengelolaan air limbah bersanitasi dari target sebesar 95 % telah tercapai 80% atau dengan pencapaian kinerjanya sebesar 84,3% dengan kategori Sangat Baik.

g). Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya. Karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan.

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja, Persentase lingkungan pemukiman kumuh yang ditargetkan sebesar 1% ternyata dapat tercapai hanya 1,4%. Karena merupakan indikator negative maka makin rendah persentasenya maka makin tinggi pencapaian kinerjanya yaitu sebesar 71,4 % atau dengan kategori **Cukup**.

MISI 4

SASARAN 1 :

Meningkatkan pemberdayaan dan Ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dengan ciri khas local.

Sasaran pertama dari Misi 4 tersebut diukur dengan satu indikator kinerja yaitu : Tingkat Pertumbuhan PDRB. Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tingkat Pertumbuhan PDRB	0,06	7,63	3,16	41,4	7,63	41,4

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Adapun Perhitungan Laju Pertumbuhan PDRB dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Lebih lanjut, bahwa kegunaan dari pengukuran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang adalah untuk :

- Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah;
- Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional;
- Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kepahiang sebagaimana tabel Indikator Sasaran diatas, untuk data Tahun 2021 yaitu dari target **sebesar 7,63** terealisasi sebesar **3,16** dengan Capaian Kinerja sebesar **41,4 %** atau termasuk kategori **Kurang**.

Laju Pertumbuhan PDRB yang kurang ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 baik di Kepahiang maupun seluruh Indonesia yang mempengaruhi pergerakan perekonomian secara nasional. Walaupun begitu pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang tersebut masih tidak dibawah nol atau negatif.

SASARAN 2 :

Terkendalinya inflasi.

Inflasi Selain untuk menghitung kinerja perekonomian, angka PDRB dapat juga digunakan untuk mengestimasi laju inflasi. Angka yang diperoleh akan berbeda dengan data inflasi yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK),



karena data yang digunakan adalah data harga produsen. Untuk mengetahui laju inflasi/deflasi, maka yang perlu diketahui adalah Indeks Implisit yaitu indeks PDRB yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan harga (inflasi/deflasi) menurut masing-masing indikator lapangan usaha, dimana Indeks Implisit merupakan perbandingan antara nilai tambah bruto atas harga berlaku tahun tertentu dengan nilai tambah bruto atas harga berlaku konstan pada tahun tertentu. Dengan demikian, dapat dihitung perkembangan harga, jika positif berarti telah terjadi inflasi dan sebaliknya bila negatif berarti terjadi deflasi.

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Laju Inflasi	2,17	3,8	3,58	106 %	3,8	106 %

Laju Inflasi di Kabupaten Kepahiang sebagaimana tabel Indikator Sasaran diatas, untuk data Tahun 2021 yaitu dari target **sebesar 3,8** terealisasi sebesar **3,58**. Laju inflasi ini merupakan indicator negative, sehingga jika capaiannya lebih kecil dibanding target maka capaian kinerjanya lebih baik. Oleh karena itu Capaian Kinerja Laju Inflasi tersebut adalah sebesar **106 %** atau termasuk kategori **Sangat Baik**.

SASARAN 3 :

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat diukur melalui salah satu indikator yaitu Indeks Gini. Gini Rasio Penghitungan Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Hasil dari penghitungan digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketimpangan pendapatan atau yang disebut Gini Ratio. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan



kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Nilai koefisien Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Kepahiang selama tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 hingga 2020 terjadi perbaikan tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepahiang. Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai gini sebesar 0.336, pada tahun 2016 nilai gini sebesar 0.303, pada tahun 2017 nilai gini sebesar 0.328, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0.3 kemudian meningkat sebesar 0.018 (3,18) di tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 0.007 (3,11) di tahun 2020.

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indek Gini Ratio	0,311	0,301	0,31	102,99 %	0,301	102,99 %

Dari Tabel diatas, Indek Gini Ratio Kabupaten Kepahiang dari target sebesar 0,301 terealisasi sebesar 0,31 dengan capaian kinerja sebesar **102,99%** atau dengan kategori **sangat baik**.

SASARAN 4 :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Sasaran keempat yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepahiang diukur dengan indikator kinerja : Persentase kemiskinan dan Tingkat Pengangguran . Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Penduduk Miskin	14,69	14,75	14,83	99,46 %	14,75	99,46 %
Tingkat Pengangguran	2,52	3,2	1,8	177 %	3,2	177%

a). Persentase Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun berdasarkan tabel diatas persentase kemiskinan di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dari target sebesar 14,75% ternyata realisasinya adalah sebesar 14,83%. Sedangkan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin adalah Indikator Negatif sehingga makin rendah angka realisasinya maka capaian kinerjanya makin tinggi / baik. Sehingga capaian kinerja dari Persentase Penduduk Miskin diatas adalah sebesar 99,46 % atau dengan kategori **Baik**.

b). Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran (unemployment rate) adalah persentase angkatan kerja yang saat ini menganggur. Ekonom mendefinisikan angkatan kerja sebagai bagian dari populasi usia kerja yang saat ini bekerja ditambah mereka yang menganggur tetapi secara aktif mencari pekerjaan

Tingkat pengangguran terkait erat dengan siklus bisnis. Itu menurun selama ekspansi ekonomi dan meningkat selama resesi. Tapi, tingkat pengangguran tidak pernah nol, bahkan ketika ekonomi sedang makmur.

Menghitung tingkat pengangguran adalah mudah. Anda hanya perlu membagi jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja (*labor force*).

“ **Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran / Angkatan Kerja** “
Ekonom mengklasifikasikan pengangguran menjadi empat kelompok, yaitu:

1. **Pengangguran struktural (*structural unemployment*)**. Pengangguran ini muncul karena mereka tidak memiliki keterampilan. Atau, mereka memiliki keterampilan tetapi tidak cocok dengan permintaan yang ada. Penyebabnya adalah karena perubahan struktur ekonomi, misalnya, karena perubahan teknologi.
2. **Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)**. Seringkali, individu mengambil waktu sebelum menemukan pekerjaan yang tepat. Saat aktif mencari pekerjaan, mereka dikategorikan sebagai pengangguran.
3. **Pengangguran siklikal (*cyclical unemployment*)**. Selama siklus bisnis, tidak hanya PDB riil yang berfluktuasi, tetapi juga tingkat pengangguran. Meskipun penawaran tenaga kerja tetap tidak berubah, permintaan tenaga kerja berubah selama fase siklus bisnis. Jadi, ada periode ketika permintaan



tinggi (pengangguran siklikal rendah) dan ada periode ketika permintaan rendah (pengangguran siklikal tinggi).

4. **Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)**. Ini seperti pengangguran siklis, tetapi masalahnya berasal dari faktor musiman dan bukan disebabkan oleh naik turunnya aktivitas ekonomi. Misalnya, selama kedua periode, permintaan pekerjaan tertentu selama hari libur seringkali lebih tinggi dari musim normal.

Adapun berdasarkan tabel Capaian Kinerja diatas Persentase Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dari target sebesar 3,2% ternyata realisasinya adalah sebesar 1,8%. Sedangkan Capaian Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran adalah Indikator Negatif sehingga makin rendah angka realisasinya maka capaian kinerjanya makin tinggi / baik. Sehingga capaian kinerja dari Persentase Tingkat Pengangguran diatas adalah sebesar 177 % atau dengan kategori **Sangat Baik**.

SASARAN 5 :

Meningkatnya produktivitas sector pertanian, perikanan dan peternakan.

Sasaran kelima tersebut diatas diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi, Jagung dan Kedelai), Produksi Hasil Perkebunan Unggulan (Kopi dan Lada) serta Produksi Peternakan Unggulan (Sapi Perah dan Sapi Potong). Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Produksi Tan. Pangan dan Hortikultura :						
a. Padi (Ton)	-	20.211	24.424	120,85%	20.211	120,85%
b. Jagung (ton)	3.556	4.604	5.600	121,6%	4.604	121,6%
c. Kedelai (ton)	369,6	713	0	0	713	0
Produksi Hasil Perkebunan Unggulan :						
a. Kopi (Ton)	19.098	18.000	19.518	108,4%	18.000	108,4%
b. Lada (Ton)	1.413	1.741	1.378	79%	1.741	79%



Produksi Peternakan Unggulan : a. Populasi Sapi Perah (ekor)	84	50	80	160%	50	160%
b. Produksi Daging Sapi Potong (kg)	42,87	117	169,9	145%	117	145%

Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang mempunyai kawasan perkebunan dan budidaya lahan sawah yang relative luas. Fungsi lahan di kawasan pertanian basah, terutama lahan sawah beririgasi teknis harus tetap dipertahankan. Produktivitas lahan sawah melalui upaya intensifikasi harus ditingkatkan serta menjamin infrastruktur sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi yang juga mutlak untuk dikembangkan. Hal diatas merupakan salah satu modal dasar dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, kapasitas dan kemandirian serta akses masyarakat pertanian dalam proses pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta distribusi dan keanekaragaman hasil pertanian, pemantapan swasembada pangan serta pengembangan sistim pertaniasn berkelanjutan yang berorientasi pasar.

Keberhasilan pembangunan pertanian tergantung pula dari semua factor pendukung baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan seperti factor iklim (curah hujan) maupun kondisi force majore.

Adapun keberhasilan di bidang pertanian yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidan gpertanian di Kabupaten Kepahiang adalah dilihat dari : Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura, Produksi Hasil Perkebunan Unggulan dan Produksi Peternakan Unggulan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a). Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan yang menjadi indikator dan merupakan kebutuhan primer masyarakat adalah Produksi Padi, Jagung dan kedelai. Sesuai tabel Capaian Kinerja diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :



- Padi, dari target produksi sebesar 20.211 Ton pertahun dapat terealisasi sebesar 24.424 Ton atau tercapai 120,85 % dari target dengan kategori pencapaian **Sangat Baik**.
- Jagung, dari target produksi sebesar 4.604 Ton pertahun dapat terealisasi sebesar 5.600 Ton atau tercapai 121,6% dari target dengan kategori pencapaian **Sangat Baik**.
- Kedelai, dari target produksi sebesar 713 Ton pertahun dapat terealisasi 0 Ton (Tiak ada data) atau tercapai 0% dari target dengan kategori pencapaian **Kurang**.

b). Produksi Hasil Perkebunan Unggulan

Produksi perkebunan yang merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Kepahiang adalah Kopi dan lada. Kedua komoditi tersebut mendominasi tanaman perkebunan di Kabupaten Kepahiang. Adapun Produksi dan capaian targetnya adalah :

- Kopi, dari target produksi sebesar 18.000 Ton pertahun dapat teralisasi sebesar 19.518 Ton atau tercapai 108,4% dari target dengan kategori capaian **Sangat Baik**.
- Lada, dari target produksi sebesar 1.741 Ton pertahun dapat teralisasi sebesar 1.378 Ton atau tercapai 79% dari target dengan kategori capaian **Baik**.

c). Produksi Peternakan Unggulan

Produksi peternakan yang merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Kepahiang adalah Sapi. Komoditi tersebut banyak dikembangkan dan mulai berkembang dengan baik serta menjadi andalan di Kabupaten Kepahiang. Adapun Produksi daging dari berbagai ternak juga menjadi pemasok kebutuhan akan daging hewani. Sedangkan capaian targetnya adalah :

- Populasi Sapi perah , dari target populasi yang dikembangkan sebanyak 50 ekor dapat teralisasi sebesar 80 ekor atau tercapai 160% dari target dengan kategori capaian **Sangat Baik**.
- Daging sapi, dari target produksi sebesar 117 Ton pertahun dapat teralisasi sebesar 169,9 Ton atau tercapai 145% dari target dengan kategori capaian **Sangat Baik**.



MISI 5

SASARAN 1 :

Meningkatnya Sumber Pendanaan dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Persentase Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi serta Persentase Lokasi Wisata Yang dikembangkan menjadi Destinasi Wisata sebagai Sumber PAD. Adapun secara terinci baik target maupun capaian kinerja masing masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Tujuan Akhir RPJMD 2021	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi	14,6	14,6	18,94	129%	15	110,9
Persentase Lokasi Wisata Yang dikembangkan menjadi Destinasi Wisata sebagai Sumber PAD	2	2	2	100%	2	100%

a). Persentase Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak dan Retribusi

Penerimaan Pajak Daerah dari sector Pajak dan Retribusi merupakan pendukung APBD selain dari dana DAU dan DAK untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten. Kinerja Penerimaan pajak dan retribusi menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber sumber pendapatan di daerah.

Adapun target dan capain kinerja penerimaan daerah dari sector pajak dan retribusi tersebut yaitu : Dari target sebesar 14,6 persen terhadap PAD, tercapai sebesar 18,94 % dari PAD atau tercapai sebesar 129 % dengan kategori kriteria pencapaian kinerja **Sangat Baik**.

b). Persentase Lokasi Wisata Yang dikembangkan menjadi Destinasi Wisata sebagai Sumber PAD.

Kabupaten Kepahiang memiliki potensi pariwisata di beberapa kecamatan. Namun potensi tersebut karena keterbatasan anggaran sehingga perlu dilakukan secara bertahap dan terencana sesuai kemampuan anggaran daerah yang tersedia. Pada Tahun 2021, potensi pengembangan pariwisata



diarahkan pada dua lokasi yang memiliki potensi keunggulan yaitu : Pariwisata Kebun Teh Kabawetan dan TWA Bukit Kaba Resort Bukit Hitam. Adapun pengembangan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) untuk Lokasi Kebun The dan TWA Bukit Kaba Resort Bukit Hitam.
2. Pembangunan Rest Area (6 Rest Area) yang dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana seperti : lapangan, lapangan parker, Gazebo kuliner, Mountain Valley, Menara Pandang Sun Set, Tourist Information Centre, Rumah Promosi, Rumah jaga, jembatan) dan sarana prasarana lainnya yang tersebar di Rest Area tersebut.
3. Perencanaan Pembangunan Gerbang Masuk ke TWA Bukit Kaba Resort Bukit Hitam, Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku pemandu wisata, Penentuan jalur pendakian dan perencanaan pemandian air panas.

Dari uraian diatas, maka dari target 2 lokasi yang dikembangkan, telah tercapai 2 lokasi yang dikembangkan secara bertahap, sehingga capaian kinerja pengembangan destinasi pariwisata tersebut telah tercapai 100% atau dengan kategori pencapaian **Baik**.

3.3. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 sebesar Rp. 804.646.483.763,00 ,- . Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 771.936.730.047,82 atau sebesar 95,93% dari total Anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indicator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Secara lebih detail penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 diuraikan dibawah ini :



3.3.1. Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Realisasi PAD sebesar Rp. 34.642.616.062,82,- dari target sebesar Rp. 38.684.583.009,- (89,55 %).
- Dari komponen PAD, Penerimaan terbesar bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari target sebesar Rp. 27.684.912.823,- terealisasi sebesar Rp. 25.627.657.228,05,- (92,57%), sedangkan Sumber PAD yang terkecil berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari target sebesar Rp. 702.165.750,- tercapai sebesar Rp. 446.002.250,- (63,52 %).
- Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dana Penyesuaian lainnya), Tingkat Kemandirian Daerah adalah sebesar **4,49 %** , artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih **sangat rendah**. Untuk itu Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah mencapai 89,55% dari Target yang ditetapkan.

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- Sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp. 715.126.669.990,- dari target penerimaan sebesar Rp. 743.762.214.759,- atau sebesar 96,15% .
- Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, penyumbang penerimaan daerah terbesar adalah dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yaitu teralisasi sebesar Rp. 679.656.769.263,- dari target sebesar Rp. 693.511.467.300,- atau terealisasi 98%.

C. Dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Penerimaan dari Pendapatan Hibah yaitu sebesar Rp. 0 dari target sebesar 0 atau terealisasi sebesar 0 % . Sedangkan Lain –lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangan dari



target sebesar Rp. 22.199.685.995,- dapat terealisasi sebesar Rp. 22.167.443.995,- atau tercapai sebesar 99,85%.

Tidak adanya dana hibah dikarenakan adanya pembiayaan untuk pencegahan Covid 19 oleh pusat sehingga dana hibah ditiadakan.

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
4.	PENDAPATAN	804.464.483.763,00	771.936.730.047,82	95,93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.684.583.009,00	34.642.616.062,28	89,55
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.213.924.703,00	6.115.455.697,00	84,77
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	702.165.750,00	446.002.250,00	63,52
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.083.579.733,00	2.453.500.887,77	79,57
4.1.4	Lain lain PAD yang sah	27.684.912.823,00	25.627.657.228,00	92,57
4.2	PENDAPATAN TRASNFER	743.762.214.759,00	715.126.669.990,00	96,15
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.511.467.300,00	679.656.769.263,00	98
	Dana Perimbangan	576.737.050.300,00	562.882.352.263,00	97,6
	Dana Insentif Daerah (DID)	30.083.342.000,00	30.083.342.000,00	100
	Dana Desa	86.691.075.000,00	86.691.075.000,00	100
4.2.2	Pendapatan transfer Antar Daerah	50.250.747.459,00	35.469.900.727,00	70,59
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.250.747.459,00	35.469.900.727,00	70,59
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.199.685.995,00	22.167.443.995,00	99,85
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pendapatan Lainnya	22.199.685.995,00	22.167.443.995,00	99,85

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2021 – BKD Kabupaten Kepahiang

3.3.2. Belanja Daerah

Dalam rangka perhitungan SAB (Standar Analisis Belanja), Anggaran Belanja Unit Kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja daerah tersebut diuraikan dibawah ini.



A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga dan Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 474.600.866.626,37,- atau 92,2 % dari Anggaran sebesar Rp. 514.770.698.165,56,- . Komponen terbesar dari Belanja Operasi ini adalah pada Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 281.709.348.010,36 dan terealisasi sebesar Rp. 271.688.659.302,64,- atau sebesar 96,44 % terealisasi. Belanja Pegawai ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan insentif pemungutan pajak.

Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 205.026.170.155,20,- terealisasi sebesar Rp. 176.235.501.957,73 atau realisasinya sebesar 85,96%.

Belanja Bunga dari target sebesar Rp. 700.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 664.241.663,00,- atau sebesar 94,89 %.

Belanja Hibah dari target sebesar Rp. 26.835.180.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.012.463.703,00,- atau sebesar 96,93 %.

Belanja Bantuan Sosial dari target sebesar Rp. 500.000.000,00,- tidak dapat direalisasikan atau realisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0,00 %.

B. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari beberapa jenis belanja yaitu : Belanja Modal Peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja modal, Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal dapat tercapai 88,35% yaitu dari Anggaran Rp. 161.564.833.655,00 terealisasi sebesar Rp. 142.749.472.871,40,-.

Adapun realisasi terbesar dari belanja modal ini adalah jenis belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi yaitu sebesar Rp. 54.033.340.809,23,- dari Anggaran sebesar Rp. 64.922.292.100,00,- atau sebesar 83,23%.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Anggaran sebesar Rp. 39.745.416.527,00,- terealisasi sebesar Rp. 37.177.217.020,00,- atau sebesar 93,54 %.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Anggaran sebesar Rp. 56.897.125.028,00,- terealisasi sebesar Rp. 51.538.915.042,17,- atau sebesar 90,58 %.



Belanja Modal Aset Tetap lainnya dari Anggaran tidak dianggarkan karena anggaran lebih difokuskan untuk pelaksanaan program yang lebih prioritas yaitu Penanggulangan dan Pencegahan Penularan Covid 19.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari satu jenis belanja, dimana dari Anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.805.205.038,64,- atau sebesar 93,51 %.

Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
5.	BELANJA	819.952.739.260,56	760.749.046.036,41	92,78
5.1	BELANJA OPERASI	514.770.698.165,56	474.600.866.626,37	92,2
5.1.1	Belanja pegawai	281.709.348.010,36	271.688.659.302,64	96,44
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	205.026.170.155,20	176.235.501.957,73	85,96
5.1.3	Belanja Bunga	700.000.000,00	664.241.663,00	94,89
5.1.5	Belanja Hibah	26.835.180.000,00	26.012.463.703	96,93
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	161.564.833.655,00	142.749.472.871,40	88,35
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.745.416.527,00	37.177.217.020,00	93,54
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.897.125.028,00	51.538.915.042,17	90,58
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.922.292.100,00	54.033.340.809,23	83,23
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2021 – BKD Kabupaten Kepahiang

3.3.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut diatas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1.	PENDAPATAN	804.646.483.763,00	771.963.730.047,82	95,93
2.	BELANJA	819.952.739.260,56	760.749.046.036,41	92,78
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	99,98
	SURPLUS / DEFISIT	(15.306.255.497,56)	11.187.684.011,41	(73,09)
3.	PEMBIAYAAN			



	Penerimaan Pembiayaan	16.911.740.497,56	11.062.611.679,56	65,41
	Pengeluaran Pembiayaan	1.605.485.000,00	1.605.485.000,00	100
	Pembiayaan Netto	15.306.255.497,56	9.457.126.679,56	61,79
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,0	20.644.810.690,97	

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2020 – BKD Kabupaten Kepahiang

- Dari Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 804.646.483.763,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 771.963.730.047,82,- atau 95,93%.
- Dari sisi Belanja Daerah dari Target Anggaran sebesar Rp. 819.952.739.260,56,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 760.749.046.036,41,- atau sebesar 92,78%. Selain itu Belanja Daerah juga termasuk Transfer Bantuan Keuangan berupa bantuan keuangan ke desa dan bantuan lainnya sebesar Rp. 140.617.207.440,00,- terealisasi sebesar Rp. 140.593.501.500,00,-.
- Pada Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan yang semula ditargetkan 16.911.740.497,56,- terealisasi sebesar Rp. 11.062.611.679,56,- sedangkan dari segi Pengeluaran Pembiayaan dari target sebesar Rp. 1.605.485.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.605.485.000,00
- Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terjadi Defisit dari semula diperkirakan sebesar Rp. 15.306.255.497,56,- menjadi Surplus sebesar Rp. 11.187.684.011,41,-
- Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yaitu terdapat penghematan belanja (efisiensi) sekaligus menutup defisit yang ada sehingga defisit nol.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten kepahiang Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan berbagai urusan pembangunan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan melakukan upaya perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diharapkan.

Secara umum, Berdasarkan hasil analisa bahwa terdapat 16 (enam belas) sasaran dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Sasaran. Diketahui bahwa pencapaian indikator sasaran terdapat 10 Indikator Sasaran atau 25,7 % yang dicapai dengan kriteria **Sangat Baik**, 19 indikator Sasaran atau 48,7% dari Indikator Sasaran dicapai dengan kriteria **Baik**, 5 Indikator Sasaran atau 12,8 % dapat dicapai dengan kriteria **Cukup** dan 5 Indikator Sasaran atau 12,8% masih tercapai dengan kriteria **Kurang**.

Ada dua indikator sasaran yang tidak dapat dihitung perkiraannya yaitu : (1) Nilai rata rata USBN SD, hal ini karena USBN untuk SD sudah ditiadakan sejak Tahun 2020 dan digantikan dengan ANBK (Asesment Nasional Berbasis Komputer) dan (2) Produksi Kedele di Kabupaten Kepahiang, Hal ini karena tanaman kedelai tidak diminati petani selain karena kondisi tanah dan iklim yang kurang cocok juga karena produksinya kurang bagus sehingga pada tahun 2021 tidak ada data pertanaman kedelai di Kabupaten Kepahiang.



Hambatan utama dalam pencapaian kinerja adalah adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Tahun 2020 di seluruh Indonesia dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan penyelenggaraan Pemerintahan serta membatasi aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Namun dengan segala upaya dan daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Kepahiang tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara optimal.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata-rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar 3.555,51 dibagi dengan 37 Indikator Sasaran yaitu : **96,1 %** atau dengan kriteria **Baik**.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1.	Misi I	1	6	11	1	7	1	2
2.	Misi II	1	3	7	-	5	2	-
3.	Misi III	1	1	7	-	4	2	1
4.	Misi IV	1	5	12	8	2	-	2
5.	Misi V	1	1	2	1	1	-	-
JUMLAH		5	16	39	10	19	5	5
PROSENTASE (%)					25,7	48,7	12,8	12,8

Sumber : Pengolahan Data Pencapaian IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Dari tabel rekapitulasi capaian Kinerja diatas, masih terdapat 2 Indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya dengan kategori Capaian Kinerja *Kurang*, yaitu :

1. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan Capaian Kinerjanya masih 43% ;
2. Tingkat Pertumbuhan PDRB dengan Capaian Kinerja 41,4%.

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan di masa berikutnya serta menjadi program prioritas untuk perbaikannya.

Selain itu, keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi pada Tahun 2021 akan menjadi catatan dan akan dilakukan evaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di Tahun 2022. Sasaran Program Tahun 2021 yang belum tercapai



100% akan dievaluasi, sehingga akan secara dini diketahui permasalahan dan Solusinya dan sasaran tersebut akan dapat dicapai 100% .

Namun Demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (Program dan Kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara umum telah dapat diatasi melalui dukungan sumberdaya dan kemampuan organisasi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan terus berupaya meningkatkan dan mempersiapkan strategi – strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran memadai tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2021 dan dapat bermanfaat bagi pihak pihak terkait serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan penyusunan laporan ini.

Kepahiang, Maret 2022

BUPATI KEPAHIANG

DR. Ir. HIDAYATTULLĀH SJAHD, MM, IPU.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat: Komplek Perkantoran Kelopak Telp. (0732) 3930030 Kode Pos 39172
e-mail: *inspektorat.kepahiang@gmail.com*

K E P A H I A N G

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kepahiang, 29 Maret 2022

Pt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang



ARDIANSYAH, SH. MH

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19720920 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Kelopak Telp. (0732) 3930030 Kode Pos 39172

e-mail: inspektorat.kepahiang@gmail.com

KEPAHIANG

Kepahiang, 29 Maret 2022

Nomor : 700/007/RV/INP-KPH/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2021

Kepada,
Yth. Bupati Kepahiang
di-
KEPAHIANG

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 0069/ST/RV/INP-KPH/2022 tanggal 16 Maret 2022.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

a. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja (LKj) pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja seluruhnya telah menampilkan data penting Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- 2) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
- 3) Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memadai;
- 4) Laporan Kinerja telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 5) Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan, hanya saja uraian ringkasan ke depan khususnya terdapat sasaran yang tidak berhasil mencapai hasil terdapat di Bab IV;

- 6) Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan, namun belum menampilkan secara spesifik informasi keuangan per program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

b. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja Pemerintah belum disusun sesuai tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH.
- 2) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data yang memadai, data masih dilakukan dengan cara mengambil langsung ke OPD yang bersangkutan.
- 3) Belum terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari masing-masing bidang atau subbagian ke tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Kepahiang;
- 4) Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap OPD;
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah diyakini keandalannya;
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKj tidak bersempurna dari data kinerja dan ditandatangani oleh Kepala OPD;
- 7) Belum adanya capaian kinerja per triwulan.

c. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 2) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan RPJMD;

- 3) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja (IK)
- 4) Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam IK dan IKU;
- 5) Indikator Kinerja Utama telah dibuat secara formal;
- 6) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat namun belum seluruh sasaran strategis dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam memiliki alternative solusi yang dilakukan;
- 7) IKU dan IK telah mengukur tujuan/sasaran, telah berorientasi outcome;
- 8) Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*) namun belum seluruhnya sasaran strategis dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan belum memiliki alternatif solusi yang dilakukan;

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Bupati Kepahiang:

- a. Dalam hal Format, agar :
 - 1) Laporan Kinerja menampilkan secara spesifik informasi keuangan per program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja:
- b. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar :
 - 1) Laporan Kinerja agar disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusunan atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH.
 - 2) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) harus didukung dengan data yang memadai.

- 3) Agar Membuat SOP atau surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari masing-masing OPD ke tim penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
 - 4) Analisis/penjelasan dalam LKj dari unit kerja di tanda tangani oleh Kepala OPD.
 - 5) Laporan Kinerja agar memuat Capaian Kinerja per triwulan.
- c. Dalam hal Substansi, agar :
- 1) Sasaran strategis dianalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan memiliki alternatif solusi yang dilakukan

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Telah dilakukan reviu terhadap laporan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun sebelumnya dan telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi kecuali Laporan Kinerja memuat Capaian Kinerja per triwulan.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan, untuk digunakan seperlunya.



Pt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang

ARDIANSYAH, SH. MH

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19720920 200502 1 001

u

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2021

Disusun : Nani Pahini, S.Pd
 Tanggal : 28 Maret 2022
 Direviu : Romice Pitriani, SE
 Tanggal : 29 Maret 2022

NO	PERNYATAAN		PENJELASAN	Y/T	KET	
I	Format	1	LKj sudah menyajikan :			
			a. Uraian singkat organisasi;	Y		
			b. Rencana & target kinerja yang ditetapkan;	Y		
			c. Pengukuran Kinerja;	Y		
				d. Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan & kondisi terakhir yang seharusnya terwujud	Y	
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	LKj telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahun yang bersangkutan	Y	
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja PD yang memadai	a. LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.	Y	
				b. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai	Y	
c. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	Y					
4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Minimal telah menyajikan form Pengukuran Kinerja dan lainnya yang terkait	Y			
5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Dalam Bab IV sudah diuraikan ringkasan tentang upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target	Y			
6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	LKj menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Y	Namun belum menampilkan secara spesifik informasi keuangan per program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja		
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj PD disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	LKj disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK KDH	T	

NO	PERNYATAAN		PENJELASAN	Y/T	KET	
II	Mekanisme Penyusunan	2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing-masing OPD	T	Masih dilakukan dengan cara mengambil langsung data ke OPD yang bersangkutan
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari masing-masing bidang atau subbagian ke tim penyusun LKj	Adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari masing-masing OPD ke tim penyusun LKj	T	
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di OPD	Adanya Surat Keputusan Kepala OPD tentang penanggung jawab pengumpulan data/informasi di OPD khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj	T	
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan dokumen terkait (RPJMD, RKPd, IKU, dan PK)	Y	
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh kepala OPD	Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja dan ditandatangani oleh Kepala OPD	T	Data kinerja unit kerja masih diperoleh dengan cara jemput data.
		7	LKj OPD bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bidang-bidang dibawahnya.	Adanya capaian kinerja per triwulan	T	Belum ada capaian kinerja per triwulan
		III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Membandingkan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja
2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis			Membandingkan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD	Y	
3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang			Penyebab ketidakselarasan tujuan/sasaran dalam LKj dengan Perjanjian Kinerja dan RPJMD		
4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja (IK)			Membandingkan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Y	
5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)			Membandingkan tujuan/sasaran dalam LKj dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Y	

NO	PERNYATAAN		PENJELASAN	Y/T	KET	
	6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Penyebab ketidakselarasan tujuan/sasaran dalam LKj dengan Indikator Kinerja dan IKU			
III	Substansi	7	a. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Y	Namun belum seluruh sasaran strategis dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan belum memiliki alternatif solusi yang dilakukan
			b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Y		
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	IKU dan IK telah berorientasi outcome	Y	
		9	Jika butir 8 jawabannya "tidak", maka telah terdapat penjelasan yang memadai	Penyebab IKU dan IK belum cukup mengukur tujuan/sasaran		
		10	IKU dan IK telah SMART	a. IKU dan IK telah Spesifik / jelas sesuai dengan tupoksi OPD	Y	
				b. IKU dan IK telah <i>Measurable</i> / dapat diukur	Y	
c. IKU dan IK <i>Achievable</i> / bisa dicapai	Y					
d. IKU dan IK telah Realistis / masuk akal	Y					
e. IKU dan IK telah Timely / terdapat jangka waktu	Y					

Ketua Tim,



Romica Pitriani, SE

NIP. 19820817 201101 2 009